



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/ KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Ketahanan Pangan.
8. Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Milik Negara wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang bergerak di bidang logistik pangan.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
16. Penyelenggaraan Pangan adalah Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Penyediaan, Keterjangkauan, Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
18. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan atau bencana alam lainnya.
19. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
22. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan disebabkan kondisi tidak terduga karena datangnya berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
23. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan kerawanan pangan yang terjadi berkelanjutan sepanjang waktu, karena keterbatasan kemampuan SDM, sumber daya alam dan sumber daya kelembagaan, sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
24. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal atau rata – rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.
26. Pelepasan adalah kegiatan melepas cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang mengalami Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang mengalami Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan diwilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan pangan tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan / atau daerah lain yang membutuhkan;
- e. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk dan / atau terjadinya gejolak harga; dan
- f. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan Pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. pengadaan Cadangan Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kabupaten;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten; dan
 - b. potensi sumber daya Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dibidang Pangan dan/atau pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/ menjalankan usaha dibidang pangan.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani Kabupaten.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diselenggarakan setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan /kemampuan anggaran APBD atau sesuai dengan rencana penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, antar daerah, dan antar waktu.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain.

- (3) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 10

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 11

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi.

Pasal 14

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.

Pasal 15

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik.

Pasal 16

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Bagian Keempat
Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 17

- (1) Dinas dalam melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan.
- (2) Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang penyimpanan sampai kepada sasaran.
- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan dalam melakukan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, pemangku kepentingan, lembaga sosial dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi seluruh masyarakat di Kabupaten yang mengalami Rawan Pangan.
- (2) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rawan Pangan Transien;
 - b. rawan Pangan Kronis;
 - c. rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - d. keadaan darurat tertentu.
- (3) Situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sampai di kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan atau ditempat lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Pasal 20

Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan disesuaikan dengan :

- a. kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau/ sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana dan/atau disesuaikan dengan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyaluran bantuan dibawah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) kewenangan pelaksanaannya oleh Dinas yang menangani pangan.

Pasal 21

Mekanisme pengajuan permohonan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan Rawan Pangan dan membuat permohonan bantuan Cadangan Pangan kepada Bupati melalui Dinas.
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan situasi kerawanan Pangan selain pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah.
- c. setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan Pangan, Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan meliputi jumlah jiwa yang mengalami kerawanan Pangan dan jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan.
- d. Tim Pelaksana melalui Dinas mengajukan permohonan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati dengan melampirkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. setelah permohonan disetujui, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran.

Bagian Kelima

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 24

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, pengelolaan, pelepasan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 27

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi Petani yang aman dan bermutu.

Pasal 28

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa bahan pangan tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 29

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian informasi tentang keadaan kerawanan Pangan di daerahnya;
 - b. membantu pendistribusian Cadangan Pangan dari titik bagi kepada sasaran; dan
 - c. pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati.

Pasal 34

Tim Pelaksana Cadangan Pangan dalam melakukan penyaluran Cadangan Pangan membuat laporan secara tertulis kepada Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari APBD Kabupaten dan/atau APB Desa.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang menyalahgunakan Cadangan Pangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 37

Setiap orang dilarang memberikan informasi yang tidak benar mengenai keadaan kerawanan pangan didaerahnya.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2021


Pj. BUPATI MUARA ENIM,



H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



EMRAN TABRANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 7.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (6-159/2021)